

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara<sup>1</sup>. Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistik. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema *Law in action* bukan *Law in books*.<sup>2</sup>

Pada saat ini dapat diamati bahwa penegakan hukum tidak dalam posisi yang mengembirakan, masyarakat mempertanyakan kinerja aparat

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, “Penegakan Hukum” diunduh dari [http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf), pada tanggal 21/06/2012, pk1 13.02

<sup>2</sup> *Ibid.*,

penegak hukum dalam pemberantasan seluruh tindak pidana di Indonesia khususnya pada peredaran narkotika dan obat-obat terlarang yang ilegal.

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia, baik fisik, biologis, psikologis, dan sosial, dan ini masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kejasama multi disipliner, multisektor dan peran serta masyarakat secara aktif dan dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten. Telah dikenali pula bahwa penyalahgunaan narkoba dimulai rata-rata di usia remaja dan berlanjut pada dewasa muda. Ironisnya, tidak hanya di kalangan dewasa saja narkotika begitu dikenal dan dikonsumsi, tetapi di kalangan remaja dan anak di bawah umur pun juga sudah dikenal narkotika tersebut.<sup>3</sup> Masalah narkoba adalah masalah nasional dan internasional, karena penyalahgunaannya akan berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pada Pasal 1 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sitensis maupun semi sitensis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

---

<sup>3</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.15

Semakin meluasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia, dan sekarang juga sebagai tempat berproduksi, upaya pemberantasan harus terus dilakukan dan keseriusan penegakan hukum terhadap pelakunya harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Walaupun para penegak hukum dan pelbagai pihak terkait telah berusaha menanggulangi permasalahan tersebut dengan banyaknya pelaku yang ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara baik itu pemakai, bandar, maupun pengedar narkoba, namun tetap saja bisnis yang menggiurkan dan menjanjikan uang ini merebak dengan pesat. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa penggunaan narkoba ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa saja, banyak fakta yang menunjukkan bahwa aparat penegak hukum seperti polisi pun bisa menjadi pengguna narkotika termasuk di Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti yang terjadi di Polda DIY beberapa waktu lalu lima bintara Polisi terjaring razia narkoba dan obat-obatan yang digelar Kepolisian Daerah DIY. Setelah diperiksa, kelima positif mengkonsumsi narkotika dan obat-obatan jenis sabu. Terungkapnya kelima aparat pengguna narkoba tersebut berawal dari pemeriksaan 600 anggota Kepolisian Polda DIY saat apel bersama. Dari 600 anggota tersebut, terdapat 60 anggota yang menunjukkan tanda-tanda fisik mencurigakan, seperti mata merah, tremor, berkeringat meski berada di dalam ruangan yang dingin, serta berbicara tidak lancar. Dari pemeriksaan urine dan pupil, akhirnya ditemukan lima anggota yang positif mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Kelima anggota itu berasal dari

unsur Brimob (dua orang), Sabhara (satu orang) , dan Serse Narkoba (dua orang).<sup>4</sup> Polisi merupakan aparat penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran narkotika secara ilegal namun belakangan ini ditemukan beberapa kasus yang menjerat anggota Polri karena penggunaan narkoba ini. Hal ini menjadi sebuah tamparan keras bagi aparat penegak hukum untuk memberantas peredaran narkotika di instansinya terlebih dahulu baru turun langsung ke lapangan untuk memberantas peredaran narkoba di masyarakat.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkoba?
- 2) Bagaimana bentuk sanksi terhadap polisi pengguna narkoba?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penulisan hukum ini diantaranya adalah:-

- a. Untuk mengetahui tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkoba.

---

<sup>4</sup>“Oknum Polisi DIY positif Menggunakan Narkoba” diunduh dari <http://female.kompas.com/read/2011/03/30/13211176/5.Oknum.Polisi.DFY.Positif.Pakai.Narkoba> pada tanggal 26/07/2012

- b. Untuk mengetahui bentuk sanksi terhadap polisi pengguna narkoba

#### **D. TINJAUAN PUSTAKA**

Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparatur penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau

perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali (resosialisasi) terpidana. Dalam proses bekerjanya aparat penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: (i) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (ii) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan (iii) perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Upaya penegakan hukum hanya satu elemen saja dari keseluruhan persoalan kita sebagai Negara Hukum yang mencita-citakan upaya menegakkan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri tidak atau belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang kita hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaruan hukum atau pembuatan hukum baru. Ketika

sebagian aparat penegak hukum berusaha untuk menegakkan hukum di Indonesia ada sebagian aparat penegak hukum menjadi pengguna narkotika, dimana narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain, dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>5</sup>

Salah satu kejahatan Internasional yang sulit pemberantasannya adalah kejahatan Narkoba. Bahaya penyalahgunaan Narkoba akan memberi dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan yang akan datang, khususnya generasi muda dan pelajar sebagai pimpinan.

Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan Ketergantungan.

Secara etimologis Narkoba atau Narkotika berasal dari bahasa inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>6</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>7</sup> Narkotika berasal dari kata *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan

---

<sup>5</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika*. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2004. hlm 5

<sup>6</sup> Poerwadarminta, *Kamus Inggris-Indonesia*, Versi luys Jakarta, 1952. hlm 112

<sup>7</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, 1986. Bandung, Alumni

dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>8</sup>

Secara terminologi dalam kamus besar bahasa Indonesia, Narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa ngantuk atau merangsang<sup>9</sup>. Soedjono dalam patologi sosial, merumuskan pengertian narkotika sebagai berikut: Narkotika adalah bahan-bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran<sup>10</sup>. Selain Narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan RI adalah NAPZA yaitu singkatan dari Narkotika, Pasikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah ini sebenarnya mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai risiko yang oleh masyarakat disebut berbahaya yaitu kecanduan (adiksi). Narkoba atau NAPZA merupakan bahan/zat yang bila masuk ke dalam tubuh akan mempengaruhi tubuh terutama susunan syaraf pusat/otak sehingga bilamana disalahgunakan akan menyebabkan gangguan fisik, psikis/jiwa dan fungsi sosial.

Dalam hal ini pemerintah harus lebih tegas dalam melakukan pemberantasan, karena dari hari-kehari semakin banyak pemakai naik pangkat menjadi pengedar dan jumlah pemakai terus bertambah. Walaupun setiap hari ada saja pemakai atau pengedar yang tertangkap oleh aparat penegak hukum.

---

<sup>8</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 78

<sup>9</sup> Anton M moelyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988. hlm. 609

<sup>10</sup> Soedjono D, *Patologi sosial*, Alurnmi Bandung, Bandung, 1997. hlm 78



Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika merupakan tindakan tegas dari pemerintah untuk memberantas narkotika ditambah hukuman mati bagi para pelaku tindak pidana narkotika walaupun hukuman mati merupakan alternatif terakhir dalam hukum di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka secara otomatis Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak berlaku lagi dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana Narkotika.

Tindak pidana narkoba memang mempunyai dampak yang mengerikan bagi kelangsungan hidup bangsa, namun yang harus diperhatikan adalah efektifitas dan efisiensi dari hukuman pidana yang diterapkan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada si pemakai namun mempunyai efek sosial yang sangat berbahaya. Ketika efek ketergantungan pada si pemakai terjadi dan kondisi keuangan sudah menipis dan habis, para pemakai akan berusaha dengan segala cara untuk mendapatkan barang haram tersebut.

Akan sangat berbeda apabila pemakai atau pengguna adalah seorang aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Polisi. Dengan gaji dan tunjangan yang cukup mereka dengan mudahnya mendapatkan barang haram tersebut. Tidak sulit untuk mencari narkotika, hanya dengan mengunjungi tempat penyimpanan barang bukti dan sitaan-sitaan narkoba

yang mereka temukan di masyarakat. Tidak menutup kemungkinan mereka pun dapat menjadi pengedar yang ancaman hukuman pidananya lebih berat daripada pemakai. Faktor lainnya yang menjadi salah satu penyebab dari polisi pengguna narkoba ini adalah agar tetap fit keesokan harinya setelah satu malam bergadang, biasanya mereka pergi ke tempat-tempat yang seharusnya tidak di kunjungi seperti klub malam, dan lain-lain. Hal ini sudah sering terjadi tapi tidak di perhatikan secara serius oleh pihak yang bertanggung jawab atas mereka dalam hal ini adalah Provost.

Hal ini yang menarik penulis untuk meneliti bagaimana tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna Narkotika, dan bagaimana pula bentuk sanksi terhadap polisi pengguna narkotika ini, apakah penegakan hukum dan sanksinya akan berbeda dengan pengakan hukum terhadap masyarakat pada umumnya, dan apakah sanksinya akan berbeda atau tidak, terlebih polisi sendiri mempunyai Disiplin Polri dan juga Kode Etik yang berlaku pada mereka.

## **E. Metode Penelitian Hukum**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah merupakan penelitian yuridis normatif.

### **2. Sumber Data**

Penulis menggunakan sumber data sekunder yakni berupa dokumen-dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Data

sekunder digolongkan dari sudut kekuatan mengikatnya dikelompokkan menjadi 3 yaitu:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan berkaitan erat dengan masalah yang diteliti, meliputi:
  - a) KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana)
  - b) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
  - c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d) Undang-undang No 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Pol. 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder, yaitu bahan yaitu bahan yang memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer, dan atau yang memberikan pemaparan-pemaparan yang terkait dengan rumusan masalah, yang meliputi :

- a) Buku-buku yang membahas tentang Narkoba
- b) Buku-buku yang membahas tentang kepolisian
- c) Buku-buku yang membahas tentang penegakan hukum terhadap narkoba

d) Bahan-bahan acuan lain yang relevan dengan rumusan masalah, baik dalam bentuk mekanik (*hard file*) maupun elektronik (*soft file*).

3. Bahan hukum tersier meliputi bahan-bahan ilmiah yang menunjang atau memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Narasumber atau Responden**

KADIV PROPAM (Bidang PROPAM) atau yang ditunjuk untuk mewakili dalam hal ini adalah KAUR Gatkum Provost Polri.

### **4. Tehknik Pengumpulan Data**

Adapun pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan:

1. Interview, yaitu melalui wawancara bebas terpimpin (*guidence interview*) dengan sejumlah responden yang merupakan subyek penelitian.
2. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi, yaitu melalui kajian terhadap berbagai literatur baik berupa buku, artikel, makalah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta berkas penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus kejahatan narkoba.

## 5. Analisis Data

Setelah proses pengumpulan data selesai, kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, yaitu penyajian analisis data yang diperoleh dengan menggunakan narasi atau uraian untuk menjelaskan hasil penelitian. Dipilih data-data yang ada kaitanya dengan permasalahan dan dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan.

## 6. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan hukum ini, maka penulis membagi penulisan ini menjadi 5 BAB sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

- BAB I           Pendahuluan : Bab ini menguraikan Latar belakang masalah, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Tinjauan pustaka, Metode penelitian, sistematika penulisan
- BAB II           Tinjauan umum tentang narkoba : Pada bab ini menguraikan tentang sejarah Narkoba, Jenis-jenis Narkoba, perkembangan tindak pidana Narkoba di Yogyakarta, dan penggolongan Narkoba
- BAB III          Penegakan hukum terhadap polisi pelaku tindak pidana : Bab ini berisi tentang teori-teori yang

menjelaskan bagaimana penegakan hukum bagi polisi pelaku tindak pidana.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan: Berisi tentang penjelasan tata cara penegakan hukum terhadap polisi pengguna narkoba dan bentuk sanksi terhadap polisi pengguna narkoba dan kemudian setelah memperoleh data yang cukup dilakukan analisis.

BAB V Penutup : Kesimpulan dan saran